



PUTUSAN

Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama dan terakhir atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Permohonan antara :-----

- I. Nama : **SITI MUSTAB SIROH** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Tlogojati, Rt. 005, Rw. 002 Desa Tlogopandogan,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;-----
- II. Nama : **ZULAIKAH** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Tlogopandogan, Rt. 002/Rw. 002 Desa Tlogopandogan,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ;-----
Pekerjaan : Guru ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK-IDP/III/2019, tertanggal 23 Maret 2019 memberikan kuasa khusus kepada **BANGKIT MAHANANTIYO, S.H., M.H., GANDA OLIVIANUS SAGALA, S.H., M.H.,** semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **INDEPENDENT, S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Ruko Villa Ngaliyan Permai II Nomor 1, Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;-----

Untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** ;-----
-----**MELAWAN**-----

BUPATI DEMAK, yang berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/0157/2019, tertanggal 29 Maret 2019

memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Nama : MUH RIDHODHIN, S.H., M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ;-----
2. Nama : OKKY ANDRIANTO, S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak ;-----
3. Nama : AFIFUR RAHMAN, S.H., M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak ;-----
4. Nama : WAHYU AGUS SUROSO, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Demak ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Jalan Kyai

Singkil Nomor 7 Bintoro, Demak ;-----

5. Nama : BOMA PRIYA WIBAWA, S.H. ;-----
Pekerjaan : Advokat ;-----
6. Nama : YOHANES IKO HERMAWAN P, S.H., M.H. ;-----
Pekerjaan : Advokat ;-----
7. Nama : IRWAN DWI SETIAWAN, S.H., M.H. ;-----
Pekerjaan : Advokat ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat

“BOMA LAW OFFICE”, beralamat di Jalan Lamper Krajan Nomor 1621-B Semarang ;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
2/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;--
2. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
2/P/FP/2019/PTUN.SMG tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara tersebut ;-----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/P/FP/PEN-
HS/2019/PTUN.SMG tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal
Persidangan;-----

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca dan mempelajari bukti surat atau tertulis Para Pemohon dan Termohon;-----
5. Membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dalam Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa pengertian istilah fiktif positif digunakan dan dikembangkan dari suatu konsep keadaan ketika otoritas administrasi pemerintahan berdiam diri tidak melayani (*administrasi inaction*) atau bersikap tidak responsive (*delaying services*) sebagaimana seharusnya atas suatu permohonan warga masyarakat (*citizen*) yang diajukan kepadanya; -----
2. Bahwa objek permohonan dan/ atau tindakan guna mendapatkan keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹; -----
3. Bahwa berdasarkan penjelasan point 1 di atas adapun yang menjadi dasar PARA PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ke Pengadilan Tata Usaha Semarang adalah sebagai berikut :

1 Enrico Simanjuntak, 2018, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi), Sinar Grafika; Jakarta. HAL. 147



- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 PARA PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: **“Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak”**, dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 28 Februari 2019 dan akan jatuh pada tanggal 18 Maret 2019 (batas waktu 10 hari kerja). Namun sampai saat permohonan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, TERMOHON tetap tidak membalas surat yang disampaikan oleh PARA PEMOHON; -----
4. Bahwa oleh karena dalam tenggang waktu 10 hari kerja, TERMOHON belum membalas surat permohonan dari PARA PEMOHON maka terhitung sejak lewatnya tanggal 18 Maret 2019, TERMOHON secara hukum dianggap mengabulkan permohonan dari PARA PEMOHON yang intinya untuk **memberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak**; -----
5. Bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu² : -----
- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan ;-----
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan ;-----
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ;---
- d. Permohonan untuk kepentingan PARA PEMOHON secara langsung ;-----
6. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi pemerintahan) yang berbunyi : -----

² ibid., hal. 147-148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan; -----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

(4) PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -----

7. Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidak menerbitkan Keputusan berupa **pemberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak**, berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusan berupa **pemberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak** telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengabulkan Permohonan Keputusan (KTUN Fiktif-Positif) ;-----

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya mejelis hakim menyatakan Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: "**Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak**" SAH adalah SAH sebagai Objek Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Positif ;-----

B. KEWENANGAN

PENGADILAN ;-----

9. Bahwa kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *In Casu* di dasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) ;-----

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



“batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-

Pasal 53 ayat (2) ;-----
“jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintah” ;-----

Pasal 53 ayat (3) ;-----
“apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum” ;-----

Pasal 53 ayat (4) ;-----
“PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” ;-----

Pasal 53 ayat (5) ;-----
“pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan” ;-----

Pasal 1 angka 18 ;-----
“pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara” ;-----

10. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan bahwa pengadilan berwenang memutuskan permohonan atas tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan keputusan dan/atau tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON ;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Menyebutkan, ;-----

Pasal 6 ;-----
“tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak : -----



- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terlampui; atau ;-----
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan” ;-----

12. Bahwa PARA PEMOHON telah melayangkan surat permohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: **“Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak”** yang telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 28 Februari 2019 dan akan jatuh pada tanggal 18 Maret 2019 (batas waktu 10 hari kerja) ;-----

13. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja, TERMOHON masih belum membalas ataupun mengeluarkan keputusan berupa **pemberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak** maka berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERMOHON yang tidak mengeluarkan Keputusan berupa **pemberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak** telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengabulkan Permohonan Keputusan (KTUN Fiktif-Positif) ;-----

14. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan; ----

15. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum terhadap KTUN Fiktif-Positif tersebut, PARA PEMOHON dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (in casu

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: “**Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak**” sebagai KTUN Fiktif-positif) yang mana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang-undang administrasi pemerintahan yang menyatakan, ;-----

“**PARA PEMOHON** mengajukan permohonan kepada **Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3)” ; -----

Berangkat dari ketentuan tersebut, **Pengadilan** yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah tertuang dalam pasal 1 angka 18 yang menyebutkan: “**pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara**”; Sehingga, kewenangan relative pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang; -----

16. Bahwa berdasarkan paparan dan argumentasi pada angka 10 sampai dengan point 16 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha negara Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** dengan pedoman Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan telah **TERPENUHI** ; -----

C. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON** ;-----

17. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 1 angka 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari, ;-----
“**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan warga Masyarakat, hal mana warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan**” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PEMOHON I merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisi di Tlogojati, Rt. 005, Rw. 002 Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3321086307940001 (KTP); -----

19. Bahwa PEMOHON II merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisi di Tlogopandogan, Rt. 002, Rw. 002 Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3321086812910002 (KTP); -----

20. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

nomor 8 tahun 2017

menyatakan, ;-----

Pasal 1 angka 2 ;-----

“PEMOHON adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;-----

Pasal 3 ayat (2) huruf d ;-----

“permohonan untuk kepentingan PEMOHON secara langsung” ;-----

Pasal 16 huruf c ;-----

“kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkan keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;-----

21. Bahwa PARA PEMOHON merupakan peserta yang mempunyai nilai tertinggi dalam seleksi perangkat desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; -----

22. Bahwa secara hukum seharusnya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat untuk dilakukan pelantikan dan pengangkatan sebagai KADUS TLOGOJATI (PEMOHON I) dan sekretaris desa (PEMOHON II) di Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, akan tetapi pada faktanya hingga sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini PARA PEMOHON tidak kunjung dilantik oleh kepala Desa Tlogopandogan

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; -----

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b UU No 6 Tahun

2014 Tentang Desa, menyebutkan:

(1) Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa ;-----

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;-----

24. Bahwa di dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

yang menyebutkan:

“Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa tidak diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan” ;

25. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, jelas PARA PARA PEMOHON

merupakan pihak yang dirugikan atas tidak dikeluarkannya keputusan berupa

pemberian sanksi terhadap Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak oleh TERMOHON (BUPATI DEMAK), karena PARA

PEMOHON merupakan peserta yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan

pelantikan dan pengangkatan sebagai perangkat desa di Desa Tlogopandogan,

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak; -----

26. Bahwa berdasarkan uraian point 17 sampai dengan point 25 di atas, maka

sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan A Quo menyatakan

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PEMOHON telah **TERPENUHI** ;-----

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

;-----

27. Bahwa pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

mendefinisikan, ;-----

“wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;-----

- Bahwa “**Prajudi Atmosudirjo**” mengartikan wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif ;-----

- Bahwa menurut “**Indroharto**” wewenang diperoleh secara **Atributif** yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **Delegasi** yaitu pelimpahan wewenang atributif kepada badan atau pejabat lainnya, dan mandat yaitu pelaksanaan wewenang oleh badan atau pejabat lainnya³ ;-----

- Bahwa merujuk pendapat “**Hassan Shadhily**” kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu ;-----

28. Bahwa TERMOHON adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menyebutkan, ;-----

“badan dan/ atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya” ;-----

Adapun pengertian fungsi pemerintahan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni, ;-----

“fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan” ;-----

3 Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, jakarta. Hal. 64-65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
jo Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan secara rinci Tugas, wewenang, kewajiban
dan Hak Kepala Daerah dalam hal ini adalah TERMOHON sebagai **BUPATI**:

Pasal 65 ;

- (1) **Kepala daerah mempunyai tugas:**
- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

30. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :



- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; -----
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;-----

31. Bahwa salah satu fungsi bupati tertuang di dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan:

“Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa tidak diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan”;

Bahwa dari penjelasan pasal 38 tersebut sangat jelas, TERMOHON (bupati) demak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Kepala Desa Tlogopandogan,

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak; -----

32. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, TERMOHON merupakan Pejabat Pemerintahan yang berkewajiban untuk memberikan sanksi terhadap kepala desa tlogopandogan, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERMOHON telah TERPENUHI ;-----

E. BATAS WAKTU PENGAJUAN

PERMOHONAN ;-----

33. Bahwa PARA PEMOHON telah menyampaikan **Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: “Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak”** yang ditujukan kepada TERMOHON, dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 28 Februari 2019 dan akan jatuh pada tanggal 18 Maret 2019(batas waktu 10 hari kerja). Akan tetapi, TERMOHON tidak membuat



keputusan dan/atau melakukan tindakan terkait surat yang telah PARA PEMOHON

sampaikan; -----

34. Bahwa sampai Permohonan Fiktiv Positiv ini diajukan, TERMOHON

(BUPATI DEMAK) tetap tidak menanggapi Surat PARA PEMOHON maka secara

hukum surat permohonan kami dianggap diterima dan dikabulkan oleh

TERMOHON sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan;

35. Bahwa berdasar pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan,

;-----

“jika didalam peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk membuat ketetapan dan/atau melakukan tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;-----

36. Bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun

2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan

Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat

Pemerintahan, berbunyi : -----

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90

(Sembilan puluh) hari kalender sejak : -----

a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampui; atau ;---

b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohoon diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.” ;---

37. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan

dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90

(Sembilan puluh) hari kalender kerja⁴ : -----

4 Enrico simanjuntak, 2018, hukum acara peradilan tata usaha Negara (transfomasi & refleksi), sinar grafika; Jakarta. Hal. 148



a. Batas waktu kewajiban banda atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui;

atau ;-----

b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

38. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Fiktif Positif masih dalam tenggang waktu maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan perkara a quo menyatakan telah TERPENUHI

;-----
F. ALASAN PERMOHONAN
;-----

Adapun yang menjadi alasan PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut : -----

39. Bahwa sekitar bulan Januari 2017 PARA PEMOHON mendapatkan informasi mengenai adanya pembukaan pendaftaran calon perangkat desa di Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, untuk jabatan Sekretaris Desa (Carik) dan Kepala Dusun (Bekel) Tlogojati; -----

40. Bahwa untuk memperkuat informasi tersebut PARA PEMOHON mendatangi Balai Desa Tlogopandogan dan PARA PEMOHON mendapatkan brosur tentang “Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Perangkat Desa” di Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; -----

41. Bahwa karena PARA PEMOHON berminat untuk mengikuti seleksi perangkat desa tersebut, maka akhirnya PARA PEMOHON telah membuat surat lamaran tertanggal 2 Februari 2017 dan mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa pada jabatan Sekretaris Desa (Carik) dan Kepala Dusun (Bekel) Tlogojati;



42. Bahwa setelah mendaftarkan diri dan persyaratannya dinyatakan lengkap, maka PARA PEMOHON tinggal menunggu ujian tertulis dan wawancara yang awalnya dijadwalkan pada tanggal:

- a. 19-21 April 2017 (wawancara di Balai Desa) ;-----
b. 22-27 April 2017 (wawancara di Perguruan Tinggi) ;-----
c. 28-30 April 2017 (tes akademis tertulis di Perguruan Tinggi) ;-----

43. Bahwa jadwal sebagaimana dijelaskan pada angka 4 diatas berubah karena ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dengan nomor: 140/0213 tertanggal 8 Februari 2017, perihal “Penundaan Sementara Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017” ;

44. Bahwa meskipun pada tanggal 16 Maret 2017 muncul surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dengan nomor: 140/0452/III perihal Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, akan tetapi proses seleksi perangkat desa Di Desa Tlogopandogan belum terlaksana dan tidak ada kabar kelanjutannya hingga kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya; -----

45. Bahwa akhirnya pada bulan Februari 2018 PARA PEMOHON dan seluruh calon perangkat desa Tlogopandogan diberikan informasi terkait kelanjutan proses pendaftaran calon perangkat desa di Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Informasi yang diberikan adalah tes tertulis dan wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 24–25 Februari 2018 diadakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; -----

46. Bahwa setelah PARA PEMOHON mengikuti serangkaian ujian tertulis dan wawancara pada tanggal 24–25 Februari 2018 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa beserta Kepala Desa mengambil hasil seleksi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; -----



47. Bahwa setelah mengambil hasil seleksi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan mengumumkan hasil seleksi di Balai Desa Tlogopandogan dan membuat surat dengan nomor 140/06/PANSEL.PD/2018 tertanggal 28 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa, dengan dilampiri Berita Acara nomor: 06/PAN/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018; -----

48. Bahwa didalam surat yang dibuat oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan membuat surat dengan nomor 140/06/PANSEL.PD/2018 tertanggal 28 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa, menyatakan bahwa PARA PEMOHON adalah Peserta yang lolos dan mendapatkan nilai tertinggi yakni : -----

a. ZULAIKAH jabatan jabatan Sekretaris Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, mendapatkan nilai tertinggi yaitu 54,20 ;-----

b. SITI MUSTAB SIROH jabatan Kadus Tlogojati Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, karena PARA PEMOHON mendapatkan nilai tertinggi yaitu 66.50; -----

49. Bahwa setelah adanya pengumuman seleksi dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan, seharusnya Kepala Desa Tlogopandogan segera melakukan pelantikan terhadap PARA PEMOHON sebagai Sekretaris Desa (Carik) dan Kepala Dusun (Bekel) Tlogojati. Akan tetapi, sampai dengan sekarang ini PARA PEMOHON tidak kunjung dilantik oleh KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN; ----

50. Bahwa karena PARA PEMOHON sampai sekarang tidak dilantik oleh Kepala Desa Tlogopandogan sebagai Sekretaris Desa (Carik) dan Kepala Dusun (Bekel) Tlogojati, Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, maka PARA PEMOHON mengirimkan surat Pengaduan kepada KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN dengan surat tertanggal 7 April 2018 dan 11 April 2018, akan tetapi surat tersebut sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut; -----

51. Bahwa sejak diadakannya ujian tertulis dan wawancara oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 24–25 Februari 2018, hingga terbitnya hasil seleksi nomor 140/06/PANSEL.PD/2018 perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa



tertanggal 26 Februari 2018 dari LPPM UNS yang diserahkan kepada Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogopandogan kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Tlogopandogan untuk menjadi bahan pertimbangan dilantiknya perangkat desa Tlogopandogan, Sampai hingga saat ini Kepala Desa Tlogopandogan belum juga melantik PARA PEMOHON (Peserta yang lolos dan mendapatkan nilai tertinggi);---

52. Bahwa PARA PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Pengangkatan Dan Pelantikan sebagai Sekretaris Desa (Carik) dan Kepala Dusun (Bekel) Tlogojati DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB. DEMAK, hal ini sesuai dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa menyebutkan, ;-----

Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) ;-----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh rangking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari tim pengisian; ----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara pelaksanaan seleksi calon perangkat desa; -----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat memberikan rekomendasi kepada kepala desa untuk pengangkatan perangkat desa berdasar nilai tertinggi; -----

(4) Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari kepala desa, maka kepala desa dapat mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi ;---

Pasal 22 ayat (1) dan (2) ;-----

(1) Pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa; -----

(2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (hari) setelah kepala desa menerima rekomendasi dari camat atau setelah melampui batas waktu camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) ;-----

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



pasal 23 ayat (1), dan ayat (2) ;-----

(1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;

(2) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di kantor Kepala desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat ;-----

Pasal 24 ayat (1) ;-----

(1) sebelum pelantikan, kepala desa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa membacakan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa ;-----

53. Bahwa didalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b UU No 6 Tahun 2014

Tentang Desa, menyebutkan: -----

(3) Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa ;-----

(4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

c. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa** ;

Dalam Pasal tersebut sangat jelas bahwasanya salah satu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa adalah Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa, maka tindakan Kepala Desa Tlogopandogan dengan tidak berkenan melantik

PARA PEMOHON adalah tidak berdasar hukum dan tidak cukup beralasan hukum;-

54. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON tidak kunjung dilantik oleh kepala desa tlogopandogan, kec. Gajah, kab. demak maka PARA PEMOHON telah mengajukan upaya hukum Permohonan Fiktif Positif Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang teregister dengan :

a. Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.Smg atas nama Siti Mustab Siroh ;-----

b. Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.Smg atas nama Zulaikah ;-----



55. Bahwa pada tanggal 5 juni 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN) telah memutus perkara Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.Smg dan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.Smg, yang pada intinya mejelis hakim mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, dan memerintahkan Bupati Demak untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan kepada PARA PEMOHON; -----

56. Bahwa setelah adanya putusan pengadilan tata usaha negara semarang (PTUN) tersebut, dalam waktu 5 hari kepala desa tlogopandogan, kecamatan gajah, kabupaten demak seharusnya sudah harus melakukan pelantikan dan pengangkatan hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (6) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan :

“bahwa badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan” ;-----

57. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, TERMOHON (BUPATI DEMAK) tetap tidak melaksanakan perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.Smg dan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.Smg;---

58. Bahwa putusan permohonan fiktif positif setelah dibacakan langsung final dan mengikat (*final and binding*), tidak tersedia upaya hukum lebih lanjut. Sebagaimana halnya putusan dalam acara singkat setelah dibacakan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam perkara fiktif positif kewenangan pengadilan sangat besar diberikan oleh pembuat undang-undang, hakim tingkat pertama seolah bertindak sebagai *judex factie* sekaligus *judex juris* dalam perkara-perkara seperti ini⁵;

59. Bahwa pada tanggal 28 juni 2018, kami telah mengajukan permohonan eksekusi atas perkara Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.Smg dan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.Smg di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan

5 Enrico simanjuntak, 2018, hukum acara peradilan tata usaha Negara (transfomasi & refleksi), sinar grafika; Jakarta. Hal. 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat 104.a/SKL-IDP/VI/2018 dan nomor surat 104.a/SKL-

IDP/VI/2018; -----

60. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN) telah mengeluarkan penetapan tertanggal 9 juli 2018 dan tertanggal 11 juli 2018, yang menyatakan bahwa putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.Smg dan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

61. Bahwa pada tanggal 3 september 2018 Ketua pengadilan tata usaha negara semarang telah mengeluarkan penetapan dengan nomor : 06/FP/PEN.EKS/2018/PTUN.SMG yang ditujukan kepada kepala desa tlogopandogan kecamatan gajah kabupaten demak yang pada intinya berisi mengenai perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

62. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, menyebutkan : -----

Pasal 119 ;-----
“Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;-----

63. Bahwa sesuai dengan pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

*“dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/ atau **SANKSI ADMINISTRASI**, diumumkan di media massa cetak setempat dan harus mengajukan hal ini kepada presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan” ;-----*

64. Bahwa pada tanggal 16 november 2019, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengeluarkan surat nomor W3.TUN2/1143/HK.06/11/2018 dan surat nomor W3.TUN2/1144/HK.06/11/2018, tentang permohonan perintah pelaksanaan putusan (eksekusi) yang ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; -----

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



65. Bahwa di dalam pasal 7 ayat 2 huruf (k) dan huruf (l) menyebutkan, ;-----

2) **Pejabat** **pemerintahan** **memiliki**

kewajiban ;-----

k. **melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat ; dan ;-----**

l. **mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----**

66. Bahwa Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan secara rinci Tugas, wewenang, kewajiban dan Hak Kepala Daerah dalam hal ini adalah TERMOHON sebagai **BUPATI**:

Pasal 65 ;-----

(3) Kepala daerah mempunyai tugas: -----

h. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

i. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

j. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; -----

k. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; -----

l. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

m. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan ;-----

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

f. mengajukan rancangan Perda;

g. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;-----



- h. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; -----
- i. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; -----
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

67. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa menjelaskan :-----

Pasal 11 ;-----

- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya; -----

Pasal 12 ;-----

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi: -----

- e. Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, menjelaskan jika TERMOHON (BUPATI DEMAK) dapat memberikan sanksi terhadap kepala desa yang tidak menjalankan perintah perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam hal ini putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.Smg dan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.Smg; -----

68. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; -----

- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;-----

Sehingga sudah sepatutnya kewajiban TERMOHON dalam hal ini TERMOHON (BUPATI DEMAK) untuk memberi sanksi kepada Kepala Desa Tlogoopandogan yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) dan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27 serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : -----
Pasal 29 ;-----

Kepala Desa dilarang: -----

- a. merugikan kepentingan umum; -----
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; -----
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; -----

69. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Tlogopandogan, TERMOHON sudah sepatutnya melakukan tindakan seperti yang termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;-----

70. Bahwa pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga diatur secara rinci dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

- (1) Kepala Desa berhenti karena :

c. Diberhentikan ;-----

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;-----
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota ;-----



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;-----

Pada intinya yang dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berkaitan dengan perkara a quo adalah TERMOHON (BUPATI DEMAK) memiliki kewajiban dalam memberhentikan Kepala Desa Tlogopandogan; -----

71. Bahwa tindakan TERMOHON sebagai BUPATI yang tidak bersedia melaksanakan kewenangannya yaitu dengan memberikan sanksi kepada kepala desa tlogopandogan telah bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan:

“Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa tidak diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan”;

72. Bahwa TERMOHON adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009, yang menyebutkan:

“badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Bahwa TERMOHON sebagai **BUPATI DEMAK** seharusnya tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya TERMOHON menerbitkan keputusan berupa **pemberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa TERMOHON (Bupati Demak) juga telah melanggar pasal 7 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; -----

74. Bahwa mengacu pada penjelasan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas bahwa tindakan TERMOHON (BUPATI DEMAK) yang sampai saat ini tidak bersedia melakukan tindakan atau mengeluarkan surat keputusan berupa **pemberian Sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak**, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang;

75. Selain apa yang telah dijelaskan diatas PARA PEMOHON juga telah mengajukan Upaya Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Demak dengan register perkara nomor: 58/PDT.G/2018/PN.DMK & 59/PDT.G/2018/PN.DMK dalam kedua perkara tersebut Para Pemohon dimenangkan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Tlogopandogan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa. Itu artinya TERMOHON harus aktif menindak bawahannya (Kepala Desa Tlogopandogan) yang didalam putusan Peradilan terbukti Melakukan Tindakan Melawan Hukum dengan cara menjatuhkan sanksi padanya;

76. Bahwa PARA PEMOHON juga telah mengajukan Surat Audiensi kepada TERMOHON sebagai bentuk terbukanya ruang demokrasi dan penyampaian aspirasi Para Pemohon yang sedang berkonflik dengan Bawahan TERMOHON, namun sampai dengan Surat Permohonan Audiensi tersebut, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan Audiensi PEMOHON ;-----

G. PETITUM ; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, melalui surat permohonan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk: -----

1. **Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; -----**
2. **Mewajibkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan keputusan berupa pemberian Sanksi kepada Kepala Desa**

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak;

3. **Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;**-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan dalam persidangan tanggal 4 April 2019, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM

PEMOHON ;-----

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dengan menggunakan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 53, dengan obyek surat Nomor 015/SKL-IDP/II/2019, Perihal Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec Gajah, Kab. Demak Tertanggal 28 Februari 2019; -----

2. Bahwa apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Demak khususnya tentang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka tidak ada kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa *juncto* Pasal 25 Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Desa dikenai sanksi administratif dilakukan oleh Camat setelah mendapat laporan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau masyarakat, sehingga dengan demikian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan

Permohonan ini; -----

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon menganggap bahwa Para

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan ini

(*diskualifikasi in person*) dan oleh karena itu maka Permohonan tersebut haruslah

ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

B. PERMOHONAN

PEMOHON

KABUR

;-----

1. Bahwa dalil kedudukan hukum Para Pemohon mengajukan permohonan juga

mempergunakan dasar telah memenangkan perkara permohonan lewat adanya

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

5/P/FP//2018/PTUN.SMG dan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.SMG tertanggal

5 Juni 2018 ;-----

2. Bahwa Para Pemohon menyatakan dalil permohonan dalam perkara *a quo*

tanpa menjelaskan fakta adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang

membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUN-Smg dan Putusan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30

Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN-

Smg ;-----

3. Bahwa Permohonan yang tidak sesuai dasar hukum dan fakta yang

sebenarnya dalam suatu persidangan dapat menyesatkan Majelis Hakim dalam

memeriksa dan memberikan pertimbangan terhadap putusan permohonan ini, maka

dalil-dalil Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini menjadi tidak jelas

dan kabur; -----

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon menganggap bahwa dalil

Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini menjadi tidak jelas (*obscure*

libel) dan oleh karena itu maka Permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya

tidaknya tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon menyatakan segala sesuatu yang

dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan di dalam pokok perkara;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Termohon baik dalam Eksepsi maupun Tanggapan Permohonan Fiktif Positif ini; -----

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dengan menggunakan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 53, dikarenakan Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat Nomor 015/SKL-IDP/II/2019 kepada Bupati Demak, Perihal Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec Gajah, Kab. Demak; tertanggal 28 Februari 2019; -----

4. Bahwa surat dari Para Pemohon tersebut merupakan kelanjutan dari dikabulkan nya perkara Nomor 5/P/FP//2018/PTUN.SMG dan Nomor 6/P/FP//2018/PTUN.SMG tertanggal 5 Juni 2018 yang telah diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

5. Bahwa menanggapi dalil Para Pemohon terkait dengan sikap Bupati Demak (Termohon) atas Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec Gajah, Kab. Demak, tertanggal 28 Februari 2019 bukan tanpa alasan, karena:

1) Bahwa atas Putusan FP Terhadap Perangkat Desa Tlogopandogan, Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor: 140/0388/Rhs tanggal 5 September 2018 perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN;

2) Bahwa Camat Gajah menerbitkan Surat Nomor : 140/902 tanggal 6 Oktober 2018 terkait tindak lanjut Keputusan PTUN Semarang; -----

3) Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2018, Asisten I mengadakan Rapat dengan memanggil Kades Tlogopandogan untuk melaksanakan putusan PTUN (Bukti Berita Acara dan Surat Undangan dan Daftar Hadir); -----

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mensomasi Termohon dengan Surat Nomor 152/SKL-IDP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018;

5) Bahwa Termohon menjawab somasi Para Pemohon dengan Surat Nomor : 140/2003 tanggal 7 Nopember 2018; -----

6) bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Camat Gajah melalui Surat Asisten Pemerintahan Nomor 140/0481, tanggal 28 Februari 2019, Perihal Tindak Lanjut Laporan Proses Pengisian Perangkat Desa Tlogopandogan; -----

7) Surat Pemohon Nomor 007/SKL-IDP/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, Perihal: Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang isinya memberitahukan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 **(sesuai surat ini artinya Pemohon pada dasarnya telah mengetahui adanya Putusan Peninjauan Kembali yang telah membatalkan Putusan Fiktif Positif yang menjadi dasar permohonan pemohon);** -----

8) Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan Pemberian Sanksi, Kades Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak (Objek Gugatan FP) dengan Nomor Surat : 015/SKL-IDP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019; -----

9) Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2019 Camat Gajah mengeluarkan teguran Pertama kepada Kades Tlogopandogan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Demak No 14 Tahun 2016 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa; -----

10) Bahwa Termohon mengeluarkan surat Nomor : 180/0743/2019 tanggal 28 Maret 2019 untuk menjawab Surat Para Pemohon melalui kuasanya Nomor 015/SKL-IDP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019; -----

11) Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya bersurat Kepada Termohon dengan Nomor : 019/SKL-IDP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Permohonan Audiensi Permasalahan Calon Perangkat Desa di Desa Tlogopandogan; -----

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa Termohon telah menjawab surat Para Pemohon melalui kuasanya dengan Nomor : 019/SKL-IDP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 melalui Surat Nomor : 180/0779/2019 tanggal 2 April 2019; -----

6. Bahwa Termohon baru mengetahui informasi terkait adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUN-Smg dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN-Smg, berdasarkan Surat Pemohon Nomor 007/SKL-IDP/II/2019, Perihal: Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 1 Februari 2019;

7. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 dan Putusan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 dalam pertimbangannya menyatakan: *karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dinyatakan lulus dalam proses seleksi Sekretaris Desa, Pemohon PK/Termohon tidak dapat langsung mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon sebagai Sekretaris Desa, karena terlebih dahulu harus ditindaklanjuti oleh Pemohon PK/Termohon untuk meminta rekomendasi kepada camat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jis. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk kepastian hukum
diperintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon segera meminta
rekomen^dasi kepada Camat yang bersangkutan dan memprosesnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara
Peninjauan Kembali Nomor : 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018
dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
5/P/FP/2018/PTUN.SMG, tanggal 5 Juni 2018; -----

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya;-----

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada
semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
Rupiah);-----

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara
Peninjauan Kembali Nomor : 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018
dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.SMG, tanggal 5 Juni 2018;-----

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);-----

10. Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUN-Smg dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN-Smg dan mengadili sendiri dengan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya sejak perkara itu diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Juni 2018 hingga saat ini dilakukan Permohonan 2/P/FP/2019/PTUN-Smg yang didaftarkan tanggal 26 Maret 2019 dengan segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pemohon menjadi tidak berdasarkan hukum;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam pasal 37 ayat 1 yang berbunyi "Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Perangkat desa dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati demak melalui organisasi perangkat daerah di bidang pemerintahan desa dan

Camat”; -----

12. Bahwa sesuai penjelasan pada poin angka 7, Termohon melalui

Camat Gajah telah memerintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan agar

menaati dan melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali 179 PK/FP/TUN/2018

tertanggal 30 Oktober 2018 dan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30

Oktober 2018 dimana pada pertimbangan putusan Peninjauan Kembali pada intinya

adalah “diperintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan segera meminta

rekomendasi kepada Camat Gajah dan memprosesnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”, namun Kepala Desa Tlogopandogan sampai

dengan saat ini belum juga melaksanakan Putusan PK sehingga Termohon melalui

Camat Gajah telah mempersiapkan langkah-langkah pemberian sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa Termohon selaku atasan dari Camat Gajah telah meminta

Camat Gajah untuk mengeluarkan teguran Pertama kepada Kades

Tlogopandogan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Demak No 14 Tahun 2016

Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang kepala

desa, sehingga Permohonan Pemohonan dalam perkara *a quo* menjadi tidak berdasar

karena telah terpenuhi dan dilaksanakan, oleh karena itu maka Permohonan tersebut

haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterimaMaka berdasarkan segala

ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Termohon memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk

memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Termohon;

2. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Permohonan Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini; -----

Atau ;-----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.26 sebagai berikut : -----

1. P . 1 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : W3.TUN2/1143/HK.06/11/2018, tertanggal 16 November 2018, Perihal : Permohonan Perintah Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P . 2 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : W3.TUN2/1144/HK.06/11/2018, tertanggal 16 November 2018, Perihal : Permohonan Perintah Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P . 3 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor : 015/SKL-IDP/II/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Perihal : Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang ditujukan kepada Bupati Demak ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. P . 4 : Lacak Kiriman Pos Indonesia, Nomor Kiriman 17092035470 ;
Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari printout internet) ;-----

5. P . 5 : Bukti Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor Transaksi : 1950151A00000004267, Tanggal Kirim : 28-02-2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P . 6 : Surat Pengantar Panitera Pengadilan Tata Usaha negara Semarang Nomor : W3.TUN2/912/HK.06/8/2018, tertanggal 30 Agustus 2018, Uraian : Salinan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 5/FP/Pen.Eks/2018/PTUN.Smg, yang ditujukan kepada Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H. Dkk (Kuasa dari Siti Mustab Siroh) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P . 7 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/FP/Pen.Eks/2018/PTUN.Smg, tertanggal 29 Agustus 2018 ; (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
8. P . 8 : Surat Pengantar Panitera Pengadilan Tata Usaha negara Semarang Nomor : W3.TUN2/950/HK.06/9/2018, tertanggal 6 September 2018, Uraian : Salinan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 6/FP/Pen.Eks/2018/PTUN.Smg, yang ditujukan kepada Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H. Dkk (Kuasa dari Zulaikah) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P . 9 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/FP/Pen.Eks/2018/PTUN.Smg, tertanggal 03 September 2018 ; (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
10. P . 10 : Surat Camat Gajah Nomor : 140/350, tertanggal 06 September 2018, Perihal : Tindaklanjut Keputusan PTUN Semarang, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tlogopandogan ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. P . 11 : Surat Camat Gajah Nomor : 140/902, tertanggal 06 Oktober 2018, Perihal : Tindaklanjut Keputusan PTUN Semarang, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tlogopandogan ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. P . 12 : Surat a.n. Bupati Demak, Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/2003, tertanggal 07 Nopember 2018, Perihal : Jawaban
Somasi, yang ditujukan kepada Independent, S.H., M.H. & Partners ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. P . 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, beserta Penjelasannya ; (fotokopi dari fotokopi);-----
14. P . 14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Desa ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. P . 15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, beserta Lampirannya ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. P . 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan, beserta Penjelasannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. P . 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian
Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa, beserta penjelasannya ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. P . 18 : Salinan Putusan Resmi Peninjauan Kembali Nomor :
180 PK/FP/TUN/2018, tertanggal 23 Januari 2019, tanggal putusan
30 Oktober 2018 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-----
19. P . 19 : Salinan Putusan Resmi Peninjauan Kembali Nomor :
179 PK/FP/TUN/2018, tertanggal 23 Januari 2019, tanggal putusan
30 Oktober 2018 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-----
20. P . 20 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, beserta
Penjelasannya ; (fotokopi peraturan) ;-----

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P . 21 : Turunan Putusan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Demak
Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Dmk, tertanggal 31 Januari 2019, tanggal
putusan 24 Januari 2019 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-----
22. P . 22 : Turunan Putusan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Demak
Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Dmk, tertanggal 31 Januari 2019, tanggal
putusan 24 Januari 2019 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-----
23. P . 23 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor :
007/SKL-IDP/II/2019, tertanggal 1 Februari 2019, Perihal : Permohonan
Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan
kepada Camat Gajah Bp. Agung Widodo ; (fotokopi dari fotokopi) ;----
24. P . 24 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor :
010/SKL-IDP/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019, Perihal : Tindak
Lanjut Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Perangkat
Desa, yang ditujukan kepada Camat Gajah Bp. Agung Widodo ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. P . 25 : Surat Camat Gajah Nomor : 141/86, tertanggal 20 Pebruari 2019,
Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Independent, S.H.,
M.H. & Partner ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
26. P . 26 : Surat Kepala Desa Tlogopandogan tertanggal 18 Februari 2019, Perihal :
Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Camat Gajah Bapak Agung
Widodo ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Kepala Desa, beserta Lampiran dan Penjelasannya ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
2. T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, beserta Penjelasannya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T - 3 : Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T - 4 : Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T - 5 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 179 PK/FP/TUN/2018, tertanggal 30 Oktober 2018 ; (fotokopi print out) ;-----
6. T - 6 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 180 PK/FP/TUN/2018, tertanggal 30 Oktober 2018 ; (fotokopi print out) ;-----
7. T - 7 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0388/Rhs, tertanggal 5 September 2018, Perihal : Tindak Lanjut Putusan PTUN, yang ditujukan kepada Camat Gajah; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T - 8 : Surat Camat Gajah Nomor : 140/902, tertanggal 06 Oktober 2018, Perihal : Tindaklanjut Keputusan PTUN Semarang, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tlogopandogan ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. T - 9 : Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2018, bertempat di ruang Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. T - 10 : Surat “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor : 152/SKL-IDP/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018, Perihal : Somasi, yang ditujukan kepada Bupati Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Surat a.n. Bupati Demak, Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan Nomor : 140/2003, tertanggal 07 Nopember 2018, Perihal : Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Independent, S.H., M.H. & Partners ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T - 12 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor : 007/SKL-IDP/II/2019, tertanggal 1 Februari 2019, Perihal : Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Gajah Bp. Agung Widodo ; (fotokopi sesuai dengan

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

13. T - 13 : Notulen Rapat, Tanggal : 11 Pebruari 2019, Tempat : Ruang Kantor Camat Gajah Kabupaten Demak, Acara : Permintaan Keterangan Kepada Kades Tlogopandogan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T - 14 : Surat Kepala Desa Tlogopandogan tertanggal 18 Februari 2019, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Camat Gajah Bapak Agung Widodo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T - 15 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor : 010/SKL-IDP/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Gajah Bp. Agung Widodo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T - 16 : Surat Camat Gajah Nomor : 141/86, tertanggal 20 Pebruari 2019, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Independent, S.H., M.H. & Partner ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T - 17 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor : 015/SKL-IDP/II/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Perihal : Permohonan Pemberian Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang ditujukan kepada Bupati Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T - 18 : Surat Teguran Tertulis (Pertama) Camat Gajah kepada Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 140/102/2019, tertanggal 13 Maret 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T - 19 : Surat Moh. Sodig, Jabatan : Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tertanggal 20 Maret 2019, Hal : Keberatan Administratif, yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T - 20 : Surat Camat Gajah Nomor : 140/113, tertanggal 21 Maret 2019, Perihal : Jawaban Keberatan Administratif, yang ditujukan kepada Moh Sodig, Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T - 21 : Surat a.n. Bupati Demak, Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan Nomor : 180/0743/2019, tertanggal 28 Maret 2019, Perihal : Jawaban, yang ditujukan kepada Independent, S.H., M.H. & Partners ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T - 22 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H. & Partners” Nomor : 019/SKL-IDP/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Audiensi Permasalahan Calon Perangkat Desa di Desa Tlogopandogan, yang ditujukan kepada Bupati Demak, Bp. M. Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
23. T - 23 : Surat a.n. Bupati Demak, Sekretaris Daerah u.b. Asisten Pemerintahan Nomor : 180/0779/2019, tertanggal 2 April 2019, Perihal : Jawaban, yang ditujukan kepada Independent, S.H., M.H. & Partners ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memanggil Saksi Para Pemohon melalui Pengadilan yaitu Camat Gajah Kabupaten Demak untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi Para Pemohon, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, tetapi pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut, Saksi Camat Gajah Kabupaten Demak tidak hadir juga di Persidangan dengan pemberitahuan melalui surat walaupun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, pihak Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Permohonan ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan di atas; -----

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) sebagaimana termuat dalam permohonan Para Pemohon

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Para Pemohon mengajukan surat kepada Bupati Demak (Termohon)
No. 015/SKL-IDP/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 perihal : Permohonan Pemberian
Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
(*vide* bukti P.3=T-17) ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon, Termohon telah
menanggapinya melalui surat Tanggapan yang diserahkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada tanggal 04 April 2019 yang berisi tanggapan/ jawaban atas Permohonan Para
Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan
Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau
Pejabat Pemerintahan, maka sistematika pertimbangan dan penilaian Pengadilan terhadap
perkara permohonan *in casu* meliputi : -----

1. Tentang Kewenangan Pengadilan;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan
Pemohon sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8
Tahun 2017, yang diawali dengan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan
memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa **kewenangan Pengadilan** untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan permohonan *in casu* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : -----
Pasal 53 Ayat (1) : "*Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan*

*keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan*"; -----

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (2) : *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"; -----*

Pasal 53 Ayat (3) : *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"; -----*

Pasal 53 Ayat (4) : *"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"; -----*

Pasal 53 Ayat (5) : *"Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan"; -----*

Pasal 1 angka 18 : *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"; -----*
Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan bahwa pengadilan berwenang memutuskan permohonan atas tidak ditetapkan dan/ atau tidak dilakukan keputusan dan/ atau tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon ; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas perihal kewenangan pengadilan juga berkaitan dengan kriteria-kriteria permohonan apa saja yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di pengadilan tata usaha negara ; -----

Menimbang bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta Penjelasannya tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang keputusan dan /atau tindakan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang apabila tidak ditanggapi dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan, atau apabila tidak diatur oleh peraturan perundangundangan maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, dan Pemohon dapat mengajukan permohonan

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 sebagai berikut : -----

(2) kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan

atau pejabat pemerintahan, yaitu : -----

a. permohonan dalam lingkup kewenangan badan /atau pejabat

pemerintahan ; -----

b. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk

menyelenggarakan fungsi pemerintahan ; -----

c. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum

pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat

pemerintahan ; dan

d. permohonan untuk kepentingan pemohon secara

langsung ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji kriteria permohonan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria tersebut bersifat kumulatif artinya semua syarat dalam kriteria tersebut harus terpenuhi, tidak terpenuhi salah satu kriteria dalam ketentuan tersebut diatas berakibat hukum pengadilan tata usaha negara tidak

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti surat para pihak, Majelis Hakim akan mencermati dan menilai apakah permohonan Para Pemohon sudah memenuhi semua kriteria yang berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI

Nomor 8 Tahun 2017 satu persatu kriteria secara berurutan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kriteria huruf a adalah permohonan dalam lingkup kewenangan badan /atau pejabat pemerintahan artinya apa yang dimohonkan pemohon merupakan lingkup kewenangan Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan : “ Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa tidak diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan

Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan permohonan Para

Permohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sudah memenuhi syarat dari kriteria huruf a ;-----

Menimbang, bahwa kriteria huruf b adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau

tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan artinya apa yang dimohonkan pemohon harus dalam ruang lingkup penyelenggaraan fungsi pemerintahan;-----

Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

Tentang Administrasi Desa Bab VI Pembinaan dan Pengawasan dalam Pasal 11 ayat (3) dan

Pasal 12 ayat (1) huruf e menyebutkan : -----

Pasal 11 ayat (3) : Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di wilayahnya ; -----

Pasal 12 ayat (1) huruf e : melaksanakan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak

menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang ditujukan kepada Bupati

Demak (Termohon) dapat diartikan sebagai permohonan agar Termohon melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi

pemerintahan desa di wilayahnya dalam hal ini adalah pemberian sanksi kepada Kepala

Desa Tlogopandogan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas permohonan Para

Pemohon sudah memenuhi syarat kriteria huruf b ; -----

Menimbang, bahwa kriteria huruf c yaitu permohonan terhadap keputusan dan/atau

tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang intinya meminta

Bupati (Termohon) memberikan sanksi kepada Kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan

Kepala Desa Tlogopandogan tidak bersedia melantik perangkat desa terpilih yaitu

Siti Mustab Siroh dan Zulaikah (Para Pemohon) ; (vide bukti P.3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Termohon

pernah menetapkan keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan permohonan

Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sudah memenuhi syarat dari kriteria huruf c ; -----

Menimbang, bahwa kriteria huruf d yaitu Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3=T-17 berupa Permohonan Para Pemohon tertanggal 28 Pebruari 2019 kepada Bupati Demak perihal permohonan Sanksi Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah oleh karena Kepala Desa Tlogopandogan tidak bersedia melantik Para Pemohon sebagai perangkat desa terpilih dengan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun (Kadus) Tlojojati di Desa Tlogopandogan sampai dengan permohonan ini diajukan sehingga meminta Bupati Demak (Termohon) untuk memberikan sanksi administratif secara tegas kepada Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yang diajukan kepada Termohon (Bupati Demak) tersebut adalah permohonan agar Termohon menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan berupa penjatuhan sanksi kepada pihak lain yaitu Kepala Desa Tlogopandogan, dan bukan berupa permohonan agar Termohon menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan untuk diri Para Pemohon sendiri. Berdasarkan penilaian tersebut, Permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti P.3=P-17 tersebut dapat dikategorikan sebagai permohonan yang bukan untuk kepentingan Para Pemohon secara langsung sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi kriteria Permohonan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 sehingga Pengadilan Tata Usaha

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili

Permohonan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* maka cukup

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan yang

diajukan oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*)

yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas

menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta

penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim

mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya

menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini,

sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu

kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak diterima maka

sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, maka kepada Para Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan

ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam

amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017,

serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan

sengketa ini; -----

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.SMG



-----**MENGADILI** ;-----

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 1.131.000; (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN, tanggal 22 April 2019 oleh Kami **A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM S. GUMILAR, S.H., M.H.,** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 April 2019, oleh Kami Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM S. GUMILAR, S.H., M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,



YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	825.000,-
4. Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah			Rp. 1.131.000,- +

(Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)